



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah, maka perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Air Minum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Walikota adalah Walikota Palopo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sistem Penyediaan Air Minum disingkat SPAM, diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum di Daerah.
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM, yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan air minum jaringan perpipaan dengan berdasar proyeksi

- kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kebijakan strategi penyelenggaraan SPAM.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang disingkat PERUMDA PAM adalah Badan Usaha Milik Daerah disebut PAM.
 9. Organ PAM adalah KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
 10. KPM adalah KPM PAM.
 11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PAM.
 12. Direksi adalah Direksi PAM.
 13. Karyawan adalah Pekerja PAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 14. Laba Bersih adalah selisih antara pendapatan dan biaya perusahaan setelah dikurangi pajak.
 15. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 16. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
 17. Bonus adalah sejumlah uang yang dapat diberikan kepada Karyawan di luar gaji atas pencapaian tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan dan/atau dedikasinya kepada perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. kedudukan hukum, jangka waktu, dan kegiatan usaha;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. sumber modal awal dan penyertaan modal Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- e. struktur organisasi;
- f. pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan, dan pemberhentian Organ PAM yang terdiri dari Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan disingkat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi;
- g. kepegawaian dan anggaran PAM;
- h. laporan dan penggunaan laba PAM;

- i. kerja sama dan pinjaman PAM;
- j. ketentuan pengadaan;
- k. pengawasan dan tanggung jawab kerugian;
- l. evaluasi dan restrukturisasi;
- m. SPAM;
- n. ketentuan tarif.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM, JANGKA WAKTU DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 3

- (1) PAM didirikan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
- (2) PAM diberi nama PERUMDA TIRTA MANGKALUKU Kota Palopo dengan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) PAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PAM berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan di luar Daerah.

Bagian Kedua

JANGKA WAKTU

Pasal 4

PAM didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pembubaran PAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi, tugas dan tanggung jawab PAM yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PAM dikembalikan kepada Daerah melalui Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) PAM dapat melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) PAM/Badan Usaha atau lebih.

- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PAM dapat mengambil alih BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya.

Pasal 7

- (1) Pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, PAM dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PAM, yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PAM adalah penyediaan air minum di Daerah.
- (2) PAM dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah lain, maupun Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9

- (1) Maksud dan tujuan pendirian PAM adalah khusus untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
- (2) Kegiatan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk :
 - a. memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dan usaha lainnya;
 - b. mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah;
 - c. salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PAM memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran tarif jasa pelayanan dan biaya lain dari masyarakat dan usaha lainnya sesuai dengan tarif dan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. mempublikasikan laporan neraca dan laba/rugi yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk transparansi kepada publik.

BAB VI

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal dasar PAM berasal dari modal PDAM yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dari aset PDAM Kabupaten Luwu yang berada di Wilayah Kota Palopo yang diserahkan kepada PAM.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp 6.412.640.219,93 (enam milyar empat ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan belas koma sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 berupa pembangunan jaringan distribusi senilai Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah tahun anggaran 2011 sampai 2013 senilai Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).
- (5) Penyertaan modal daerah tahun anggaran 2014 sampai 2018 senilai Rp 52.089.630.000,00 (lima puluh dua milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diserahkan Pemerintah Daerah kepada PAM sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Penambahan modal selanjutnya dapat bersumber dari :
- a. penyertaan modal Daerah dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman;
 - b. pinjaman yang dapat bersumber dari Daerah BUMD lainnya dan/atau sumber lain dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. hibah yang bersumber dari :
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Daerah;
 3. BUMD lainnya; dan/atau
 4. sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penambahan modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dana operasional disimpan di Bank Nasional yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Kepemilikan modal PAM sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

ORGANISASI

Bagian Kesatu

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi PAM terdiri dari :
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi dan penjabaran tugas dan kewenangan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 14

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PAM, mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perubahan anggaran dasar;

- b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PAM; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih PAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari anggaran PAM.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PAM;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan PAM sesuai jenis bidang usaha;
 - c. laporan keuangan PAM.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PAM apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PAM; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PAM secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dapat dipilih dari unsur Independen/Profesional dan unsur lainnya, yang pengangkatannya dilakukan proses pemilihan melalui seleksi, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM, dan jumlahnya paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan seorang diantaranya diangkat sebagai ketua berdasarkan penilaian terbaik atas hasil seleksi, dan ditetapkan oleh KPM.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan pengawasan dan kepentingan kemampuan pembiayaan bagi PAM.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (6) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan Direksi dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM dan diangkat dengan Keputusan Walikota untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Anggota Dewan Pengawas sebelum diangkat wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 17

Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PAM;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah;
- i. tidak terikat hubungan keluarga sesama organ pengurus PAM sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, atau Calon anggota Legislatif dan tidak terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis lainnya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan, kemajuan, dan pengembangan PAM.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PAM;
 - b. menerima laporan triwulan yang disampaikan Direksi;
 - c. menilai laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan, pelayanan dan pengembangan PAM; dan
 - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkewajiban melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (4) Teknis pembagian tugas dan wewenang Dewan Pengawas PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) Jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan PAM dilarang :
- a. memegang jabatan rangkap, yakni pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. menjadi anggota Direksi pada BUMD/BUMN lainnya, atau badan usaha swasta;
 - c. memegang jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PAM dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PAM;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak terlibat kegiatan politik praktis lainnya.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberi sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. Honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumber penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada PAM dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PAM.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 21

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PAM dilaksanakan oleh KPM.

- (6) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan KPM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PAM.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota disertai alasan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang

bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

DIREKSI

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan proses pemilihan melalui seleksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil seleksi, dan ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas operasional dan pelayanan dengan pertimbangan kepentingan kemampuan pembiayaan bagi PAM.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (5) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sehingga pencapaian kinerja meningkat dan PAM mengalami kemajuan dan berlabar, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM atas usul pertimbangan dan saran Dewan Pengawas, dan selanjutnya

diangkat kembali dengan Keputusan Walikota untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Anggota Direksi sebelum diangkat wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 27

Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PAM;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan/atau pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, atau Calon anggota Legislatif dan tidak terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis lainnya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan PAM, Direksi mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha PAM;
 - b. merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;

- c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan KPM;
 - d. membina Pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan PAM;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan PAM;
 - g. melaksanakan kegiatan teknik operasional usaha PAM;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan, dengan ketentuan :
- a. laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM;
 - c. laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disampaikan kepada KPM;
 - d. laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
 - e. Direksi menyebarluaskan dan mempublikasikan laporan tahunan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota;
 - f. Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PAM yang dimaksud ayat (1), Direksi mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan Karyawan di lingkungan PAM berdasarkan aturan ketenagakerjaan PAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat Karyawan untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PAM di dalam dan di luar Pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PAM;
 - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota;

- i. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - j. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (4) Teknis pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PAM, Direksi dilarang :
- a. memangku jabatan rangkap struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. menjadi anggota Direksi pada BUMD/BUMN lainnya, dan badan usaha milik swasta;
 - c. memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada PAM dan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PAM;
 - e. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan tidak terlibat kegiatan politik praktis lainnya.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 3

Penghasilan dan Cuti

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri :
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau,
 - d. Tantiem atau insentif kinerja;
 - e. penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Sumber Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PAM dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PAM.

Pasal 31

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PAM.
- (2) Direksi memperoleh hak cuti setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PAM.
- (4) Pelaksanaan hak cuti ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 32

Anggota Direksi diberhentikan dan/atau berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar

pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (6) Direksi PAM diberhentikan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PAM, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PAM.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b diberhentikan sementara oleh KPM atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota disertai dengan alasan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

TRANSISI MASA JABATAN

Pasal 37

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan/atau pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses seleksi, atau karena sesuatu hal sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi, maka KPM dapat menunjuk pejabat sementara dari Internal Manajemen untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, pengurusan PAM dilaksanakan oleh KPM.
- (3) KPM dapat menunjuk Pejabat sementara dari Internal Manajemen untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PAM sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

BAB VIII

KETENAGA KERJAAN

Pasal 38

- (1) Karyawan merupakan pekerja PAM yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.

- (3) Direksi menetapkan penghasilan Karyawan PAM sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PAM, penghasilan Karyawan PAM paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan;
 - e. penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PAM wajib mengikutsertakan Karyawan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi Karyawan, PAM dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Karyawan dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

BAB IX

ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 39

- (1) Rencana kerja anggaran PAM terdiri atas pendapatan, biaya, penerimaan dan pengeluaran kas serta investasi.
- (2) Tahun anggaran PAM dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (3) Anggaran tahun berikutnya diajukan oleh Direksi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Walikota.
- (4) Dewan Pengawas mengesahkan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan atau 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas belum mengesahkan rancangan anggaran yang telah diajukan lewat 3 (tiga) bulan, maka rancangan anggaran dengan sendirinya dianggap telah disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Apabila Dewan Pengawas menolak mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan, maka Direksi berhak menggunakan anggaran PAM sama dengan jumlah anggaran tahun sebelumnya.
- (7) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja PAM dapat dilakukan perubahan berdasarkan kepentingan PAM.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan PAM, Direksi dapat melakukan penganggaran tanpa direncanakan dalam RKAP dengan ketentuan menyampaikan ke Dewan Pengawas untuk disetujui di RKAP perubahan.
- (3) Perubahan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X

LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Laporan tahunan bagi PAM paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PAM;
 - c. laporan Pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PAM;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba/rugi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PAM;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (3) Hasil audit akuntan eksternal atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 42

- (1) Penggunaan Laba Bersih setelah pajak penghasilan PAM ditetapkan sebagai berikut :
- a. dana cadangan.....20%
 - b. peningkatan kualitas pelayanan.....10%
 - c. deviden PAM yang menjadi hak dan penerimaan Daerah.....50%
 - d. Tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas.....5%
 - e. Bonus untuk pegawai.....5%
 - f. tanggung jawab tarif dan lingkungan.....10%
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba PAM untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PAM setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Penggunaan laba PAM ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 43

- (1) PAM wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PAM.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PAM mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PAM hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian PAM.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PAM.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 44

Dividen PAM yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh Walikota.

Pasal 45

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Karyawan paling tinggi 5% (lima persen) diberikan dengan kinerja PAM dan dianggarkan dari Laba Bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja PAM dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 46

Jika perhitungan laba rugi pada tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PAM dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutupi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA, PENUGASAN, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) PAM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Direksi dan dilaksanakan sesuai mekanisme internal PAM dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) PAM dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Pembentukan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

PENUGASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PAM untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PAM.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PAM sebelum mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PAM melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha PAM.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada Walikota.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

PINJAMAN

Pasal 50

- (1) PAM dapat melakukan pinjaman dari Lembaga Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam Negeri untuk mengembangkan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan Walikota

dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pinjaman PAM melalui pihak perbankan dengan menjaminkan Deposito PAM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan KPM/Walikota.

BAB XII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan jasa PAM dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efesiensi dan tranparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Bagian Kesatu

PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap PAM dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Kedua

TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI

Pasal 53

- (1) Setiap Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PAM.
- (2) Setiap Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PAM kecuali Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas PAM.
- (4) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan terbatas.

BAB XIV

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 54

- (1) Untuk penilaian tingkat kesehatan tolak ukur kinerja PAM paling kurang 1 (satu) kali setahun dilakukan evaluasi yang meliputi penilaian kinerja, tingkat kesehatan, dan pelayanan.
- (2) Untuk kepentingan pemulihan kesehatan dan peningkatan kinerja PAM agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional, dapat dilakukan Restrukturisasi.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan PAM dan restrukturisasi, PAM dapat melakukan perubahan bentuk hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

SPAM

Pasal 55

- (1) PAM dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah SPAM jaringan perpipaan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAM berkewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan SPAM, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RISPAM dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Direksi dalam menyusun perencanaan dan/atau perencanaan bisnis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam rencana kerja anggaran PAM setiap tahun.
- (5) Teknis pelaksanaan SPAM pada PAM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN TARIF

Pasal 56

- (1) Setiap tahun tarif air disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk di evaluasi.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal Walikota memutuskan penetapan tarif air lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pedoman teknis dan tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PAM tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur terkait PAM, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 2 dan Nomor Registrasi B.HK.HAM 2.4.17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

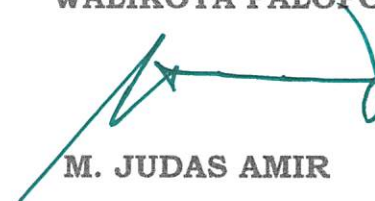
Peraturan Daerah ini mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PATAP	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag <i>Hukum</i>		
4. Kasubag <i>PHD</i>		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 12 April 2019

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 12 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN :

B.HK.HAM.07.036.19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR MINUM
KOTA PALOPO DAERAH

I. UMUM

Penyediaan Air Bersih di Kota Palopo dimulai sejak tahun 1941, yaitu pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dengan pengambilan sumber air di sungai Mangkaluku desa murante (sekarang Kelurahan Mungkajang) Kecamatan Wara (sekarang Kecamatan Mungkajang) dengan status “Unit Pelayanan Air Minum”. Pada Tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 dilakukan rehabilitasi pada instalasi tersebut oleh Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih (PPSAB) Sulawesi-Selatan (sekarang P3P). Sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 128/KPTS/CK/XII/1980 tanggal 12 Desember 1980, maka Unit Pelayanan Air Minum beralih status menjadi Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu dimana secara efektif beroperasi pada tahun 1981, dengan fungsi adalah. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengurusan sarana penyediaan Air Minum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Luwu dan sekitarnya dalam hal penyediaan Air Minum yang sehat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 tahun 1985 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 66-KPTS-1991 tanggal 2 Desember 1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu kepada Gubernur Propinsi Sulawesi-Selatan, maka pada tanggal 9 Desember 1991 Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu dialih statuskan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu dengan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan dari Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Air Bersih kepada Gubernur Propinsi Sulawesi-Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur. Pada tanggal 2 Januari 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyerahan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu yang berada di wilayah Kota palopo kepada Pemerintah Daerah Kota

Palopo dengan Berita Acara Penyerahan Nomor 539/008/HUK/2004, sehubungan dengan terbentuknya Kota Palopo sebagai Kota Otonom berdasarkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, dan pada saat itulah PDAM Kabupaten Luwu berubah status menjadi PDAM Kota Palopo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.

PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo sebagai salah satu BUMD milik Daerah Kota Palopo merupakan perusahaan Daerah penyedia Air Minum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palopo berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum (SPAM). Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo yang memiliki bidang usaha penyediaan Air Minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM). PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo dituntut melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo sebagai operator penyelenggara sistem penyediaan Air Minum berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dengan mencapai 80% (delapan puluh per seratus) cakupan pelayanan Air Minum dari total penduduk di Kota Palopo. Dengan diaturnya peran dan tanggung jawab penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kegiatan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang secara yuridis mengharuskan dilakukannya sebuah penyesuaian berdasar ketentuan keberadaan sebuah Badan usaha milik Daerah yang mengharuskan adanya pilihan bagi suatu Daerah untuk memilih keberadaan sebuah Badan Usaha Milik Daerah yaitu status Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) atau Perusahaan Perseroan yang disebut (PERSERODA).

Mengingat Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM-TM) ini yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo, merupakan perusahaan BUMD yang bergerak pada kegiatan Usaha Pengelolaan dan pelayanan Air Minum untuk usaha kemanfaatan umum, maka secara

yuridis berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pilihannya adalah perubahan pada status Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) sehingga mengharuskan dilakukannya sebuah penggantian Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo, menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Kota Palopo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 7